PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN INFORMASI KEHALALAN MAKANAN PADA APLIKASI *ONLINE FOOD*

(*GO FOOD* dan *GRAB FOOD*)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FAJAR MUSTAQIM

02011281924138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA	: FAJAR MUSTAQIM
NIM	: 02011281924138
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN INFORMASI KEHALALAN MAKANAN PADA APLIKASI ONLINE *FOOD* (*GO FOOD* dan *GRAB FOOD*)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 04 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**
NIP. 195801151983031006	**NIP. 199203272019031008**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fajar Mustaqim
Nim	: 02011281924138
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Indralaya, 05 APRIL 2023

METERAI TEMPEL

Fajar Mustaqim

02011281924138

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak Ada Jalan Pintas Untuk Menjadi Orang Yang Sukses”

“Jangan Takut Gagal, Jika Anda Takut Gagal, Maka Anda Tidak Layak Untuk Kata Sukses”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. **Kedua orang tuaku**
2. **Saudari kandungku**
3. **FH UNSRI**
4. **Sahabat dan teman-temanku**
5. **Para Pembaca**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat dan ridho Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dan dukungan serta doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN INFORMASI KEHALALAN MAKANAN PADA *APLIKASI ONLINE FOOD* (*GO FOOD* dan *GRAB FOOD*)"**. Adapun penulisan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat arahan dan dukungan dari dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, teman-teman, sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulisi berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 05 APRIL 2023

Penulis,

Fajar Mustaqim

NIM. 02011281924138

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat dan karunia senhingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN INFORMASI KEHALALAN MAKANAN PADA *APLIKASI ONLINE FOOD* (*GO FOOD* dan *GRAB FOOD*)**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universita Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Staff Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dan hal apapun itu;
12. Kedua orang tuaku Ibu (Nely Ruswita) dan Ayah (Helman Akbar) serta Saudari kandungku (Merinda Nabila Reski) terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. (Deliya) terimakasih yang sudah menemani dan kasih support selama pemberkasan sampai selesainya penulisan skripsi ini;
14. Tim FFRIW (Fikri, Ridwan, Isvid, Dwiki) yang telah memberikan doa dan dukungan agar skripsi ini terselesaikan
15. Terimakasih terkhusus Robit dan Faqih yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini;
16. Terimakasih juga buat Bagas yang telah membantu saya baik dari segi tempat dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini;
17. Seluruh pihak yang terlibat dalam dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 05 April 2023

Fajar Mustaqim

NIM. 02011281924138

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….…..i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN……....ii

SURAT PERNYATAAN……..iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN……...……v

UCAPAN TERIMAKASIH…….vi

DAFTAR ISI……..viii

ABSTRAK…….....…x

BAB I PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang…….....1
B. Rumusan Masalah…….....7
C. Tujuan Penelitian…….…….…….....8
D. Manfaat Penelitian…….....8
E. Ruang Lingkup Penelitian…….…….....9
F. Kerangka Teori……...……9
1. Teori Perlindungan Hukum……...…..……...……9
2. Teori Kepastian Hukum..…….…...……11
3. Teori Prinsip Tanggug Jawab Dalam Hukum……...……..……..…12
4. Teori Perlindungan Konsumen...…….....13
G. Metode Penelitian……14
1. Jenis Penelitian…….....14
2. Pendekatan Masalah …….…….15
3. Sumber Bahan Hukum……..... ..15
4. TeknikPengumpulan Bahan Hukum……..……16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum…….…….....17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan……..……..…17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG

SEJARAH GO FOOD PADA APLIKASI,

PRODUK HALAL, SERTIFIKAT HALAL,

KESADARAN HUKUM, PERLINDUNGAN

KONSUMEN, EFEKTIVITAS HUKUM…….……..…..18

A. Sejarah Go Food Pada Aplikasi Gojek……...18
B. Sejarah Grab Food Pada Aplikasi Grab……..22

C. Tinjauan Tentang Prinsip Halal dan Haram……..……..25
1. Makanan Halal dan Haram……...……25
2. Kriteria Produk Makanan Halal…….…….…..26
3. Kriteria Produk Makanan Haram…….……..…27
4. Hikmah Pelarangan Haram dalam Agama Islam……..28
D. Tinjauan Tentang Teori Sertifikat Halal …….……....30
1. Pengertian Sertifikat Halal MUI……..…….….30
2. Landasan kebijakan Sertifikasi Halal MUI…….,…..32
3. Korelasi Sertifikasi Halal dengan Perlindungan Konsumen….....32
E. Tinjauan Tentang Teori Kesadaran Hukum…….....33
F. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Konsumen…….,,,,,.36
1. Perlindungan Konsumen……....36
2. Hak-Hak Konsumen……..…….37
G. Tinjauan Tentang Teori Efektifitas Hukum……...……..38

BAB III PEMBAHASAN ……..…….……46

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Belum Memiliki Label Halal Pada Aplikasi Online *Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)……..…46
B. Akibat Hukum Makanan Yang Diperdagangkan Belum Memiliki Label Halal Dalam Aplikasi Online *Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)…….…63
C. Upaya Hukum Yang dapat Dilakukan Konsumen Jika Makanan Yang Diperdagangkan Belum Memiliki Label Halal Dalam Aplikasi Online *Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)……..65

BAB IV PENUTUP ……71

A. Kesimpulan…….…….....71
B. Saran……..……...…72

DAFTAR PUSTAKA……...…74

Nama : Fajar Mustaqim

Nim : 02011281924138

Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Informasi Kehalalan Makanan Pada Aplikasi *Online Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)."

ABSTRAK

Pada era digital sekarang ini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat menciptakan suatu sistem perdagangan melalui aplikasi *online food* seperti *go food* dan *grab food*. Sistem perdagangan ini, tentunya akan mempermudah konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi, akan tetapi transaksi jual beli makanan dan minuman melalui aplikasi *online food* seperti *go food* dan *grab food* ini masih rentan terhadap kejahatan dan pelanggaran hak yang dapat menyebabkan kerugian pada konsumen seperti belum terjaminnya apakah makanan dan minuman tersebut itu halal. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen dengan memastikan apakah makanan dan minuman tersebut memiliki label halal. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada konsumen ditinjau dari makanan yang belum memiliki label halal pada aplikasi *online food*. Bagaimana peranan pemerintah dalam memastikan kehalalan makanan pada aplikasi *online food*. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika makanan yang diperdagangkan tidak memiliki kehalalan dalam aplikasi *online food*. Diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini para pelaku usaha dapat mencantumkan kehalalannya pada saat konsumen memesan makanan dan minuman melalui aplikasi *online food* seperti *go food* dan *grab food*.

Kata kunci : perlindungan konsumen pada aplikasi *online food* seperti *go food* dan *grab food*, peranaman pemerintah, kepastian hukum, upaya hukum.

Pembimbing Utama,

DR. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syaiful Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

x

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum yang kuat guna memberikan perlindungan yang layak kepada konsumen atas produk pangan dibeli dari pelaku usaha atau produsen disebut dengan perlindungan konsumen. Istilah konsumen mengacu pada setiap individu yang memanfaatkan produk atau layanan yang disediakan oleh masyarakat untuk keuntungan mereka sendiri dan orang lain, dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. setiap orang hukum atau alami didirikan untuk melakukan suatu kegiatan yang berada dalam wilayah hukumnya adalah pelaku usaha.[1]

Kebutuhan pangan manusia yang paling mendasar, dan pemenuhan kebutuhan manusia menjadi pokok bahasan Salah satu kebebasan yang paling mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Pangan harus terus dapat diakses dengan cara yang dilindungi, berkualitas, cukup dan bergizi, dengan nilai yang wajar bagi daerah setempat, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan atau budaya daerah setempat. keyakinan Islam, atau demi kehidupan dan kualitas hidup, warga negara memiliki hak untuk mengkonsumsi produk halal, khususnya setiap muslim wajib makanan halal, yang didukung oleh UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

[1] Ervina Sari Sipahutar. *"Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat"*. Jurnal Hukum Kaidah, Vol, 17 No, 3. (2018). 2.

Menurut Pasal IV UUD 1945, Salah satu kebebasan yang paling mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Pangan harus terus dapat diakses dengan cara yang dilindungi, berkualitas, cukup dan bergizi, dengan nilai yang wajar bagi daerah setempat, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan atau budaya daerah setempat.[2]

Keyakinan Islam, atau demi kehidupan dan kualitas hidup, disahkan. mencontohkan kewajiban warga negara-negara, khususnya negara-negara Muslim, agar umat Islam dapat terus mengkonsumsi atau menggunakan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan percaya diri dan santai. persediaan syariah, yaitu halal dan thoyib.[3]

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, demikian bunyinya serta seorang pengusaha wajib:

a. Dapat dipercaya mengelola perusahaannya;
b. Memberikan penjelasan tentang cara menggunakan, memelihara, dan memperbaiki produk atau layanan, serta informasi yang jujur dan terbuka mengenai jaminan dan ketentuan;
c. melayani pelanggan dan memperlakukan mereka secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. Memanfaatkan ketentuan baku kualitas produk atau layanan yang digunakan untuk menjamin kualitas produk atau layanan diproduksi atau diperdagangkan;

---

[2] KN. Sofyan Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Penerbit Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

[3] ibid

e. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba atau menguji produk atau layanan tertentu dan jaminan untuk barang yang diproduksi atau diperdagangkan;
f. Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat pemanfaatan, pemanfaatan, dan memanfaatkan barang atau barang yang diperdagangkan;
g. Dalam hal barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan melanggar perjanjian, atau ganti rugi.

Menurut UU No 8 tahun 1999, Berikut sembilan hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen 1999:

a. hak untuk mengkonsumsi barang atau sebaliknya mendapatkan keuntungan dengan mudah, aman dan selamat;
b. kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan membeli barang dan jasa persyaratan yang dijanjikan, jaminan, dan nilai tukar;
c. hak untuk menerima informasi mengenai ketentuan dan jaminan barang dan jasa yang akurat, terbuka, dan benar; Pilihan agar pandangan dan protes mereka mengetahui tenaga kerja dan produk yang digunakan;
d. hak advokasi yang layak untuk keamanan bagi pelanggan;
e. hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan konsumen;
f. hak untuk tidak dilayani secara tidak adil atau diperlakukan tidak adil;

g. hak untuk mendapat ganti rugi dalam hal barang atau jasa yang diberikan melanggar syarat-syarat perjanjian atau peruntukannya;
h. Hak yang diatur oleh hukum dan aturan lain.[4]

Sangat jelas dari sembilan poin hak konsumen tersebut di atas bahwa aspek yang paling mendasar dari perlindungan konsumen dan mendasar. Makanan yang tidak secara jelas menyatakan kehalalannya berisiko terhadap keselamatan konsumen dan tidak dapat diperjualbelikan melalui aplikasi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Ini merupakan tambahan dari UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Akibatnya, produsen dan pengecer makanan di Indonesia wajib bersertifikat halal dan memiliki logo halal yang tercetak di produk mereka kemasannya. Para pelaku usaha ini juga menjadi payung hukum yang kokoh bagi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengatur produk halal.

Sertifikasi halal diberikan oleh fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia secara tertulis. Sertifikat sertifikasi halal MUI adalah dokumen memberikan informasi tentang status kehalalan suatu produk dalam bentuk pernyataan tertulis. fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia secara tertulis. sertifikasi halal MUI adalah sebagai berikut: Status kehalalan suatu

[4] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

produk diakui melalui sertifikasi halal BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI.

Selain itu, Berdasarkan informasi halal yang akurat, transparan, dan tulus, Hal ini dilakukan untuk menjamin layanan atau produk yang digunakan, khususnya di bidang makanan, aman dan tidak membahayakan konsumen. Makanan (pergi ke toko dan dapatkan makanan). Setiap konsumen harus dilindungi undang-undang karena kedudukan konsumen dianggap lemah.

Apabila ada hal-hal konsumen memiliki hak untuk didengarkan, diperlakukan secara adil, dan diberi kompensasi jika terjadi kerugian. Kami menyadari bahwa keselamatan publik adalah salah satu tujuan dan karakteristik dari hukum. Pembahasan tentang perlindungan konsumen tentunya selalu dipertajam dari segi aktualitas dan selalu penting untuk dikaji karena lemahnya konsumen secara umum dibandingkan dengan kekuatan pelaku usaha (produsen) Perlindungan konsumen semakin dipandang bersifat material dan resmi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku usaha (produsen) atas produk atau jasanya tujuan bisnis. Biasanya pelanggan akan merasakan usaha ini dan melihat hasilnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.[5]

Pesatnya laju globalisasi mengakibatkan terciptanya berbagai produk dan layanan yang tersedia untuk dibeli manusia, khususnya makanan yang memiliki banyak variasi.[6] Gambaran upaya suatu bangsa dalam menunaikan

---

[5]Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, h. 34.

[6] AZ, Nasution, Tujuan dan Hukum: *Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, 1995, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, hlm.71.

tugasnya yang digariskan dalam UUD 1945 agar dapat berkembang dan melindungi setiap warga negara, ditegakkan oleh cita-cita kepastian hukum bagi warga negaranya, adalah rasa nyaman yang timbul dari penggunaan salah satu barang atau jasa.[7] Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan sejumlah peraturan atau undang-undang untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari menggunakan atau mengkonsumsi makanan, khususnya makanan.[8] Undang-undang ini menunjukkan gagasan kepastian hukum.[9]

Contoh kasus dengan judul : (Akhirnya *Grab* Minta Maaf Pelanggan Karena Kebohongan Daging Babi, Memesan Makanan Tanpa Label Non Halal). Demikian kasus yang dikutip INDOZONE.[10] Setelah seorang pelanggan yang viral merasa tertipu dengan makanan yang dijual tanpa mencantumkan label tidak halal di perusahaan jasanya, Grab Indonesia mengeluarkan permintaan maaf. Menurut seorang pelanggan bernama Fahmi, makanan yang dipesannya dari *Grab Food* mengandung olahan daging babi. Dia tidak tahu karena tidak ada tanda non-halal yang terlihat di gambar makanan. *Grab* Indonesia kemudian menyampaikan penyesalannya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas keluhan pelanggan tersebut.

---

[7] Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2007), h. 17.

[8] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 39.

[9] Hura, D.L. Njatrijani .R. Mahmudah .S. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI JAWA TENGAH,* Diponegoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm.2.

[10] INDOZONE.ID, "Akhirnya Grab Minta Maaf Pelanggan Tertipu Makan Babi, Pesan Makanan Tanpa Label Non Halal," https://www.indozone.id/news/o8sZNBr/akhirnya-grab-minta-maaf-pelanggan-tertipu-makan-babi-pesan-makanan-tanpa-label-non-halal/read-all.Diakses 29 Agustus 2022.

Dalam hal ini, ini adalah masalah sosial karena hukum berusaha untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap orang diperhitungkan. Misalnya, jaminan diberikan kepada pembeli dalam Pasal 1474 KUH Perdata bahwa barang atau jasa yang dibeli atau dibayarnya akan diserahkan kepadanya, dan jaminan diberikan kepada penjual dalam Pasal 1513 KUH Perdata bahwa mereka akan mendapat ganti rugi[11] atas barang atau jasa yang mereka perdagangkan.

Dalam keadaan apapun, setiap manusia akan ada pada titik tertentu, dalam produk, layanan, atau barang lain, khususnya produk pangan, baik sendiri maupun berkelompok. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kekurangan pelanggan, menempatkan pelanggan pada posisi yang rentan.[12]

Ketika pelanggan melakukan pemesanan makanan dengan menggunakan layanan pemesanan *online* diharapkan produk makanan yang dijual secara *online* oleh pelaku usaha akan mencantumkan informasi status kehalalannya. Oleh karena itu, judul skripsi ini dipilih oleh penulis **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN INFORMASI KEHALALAN MAKANAN PADA APLIKASI *ONLINE FOOD* (*GO FOOD* dan *GRAB FOOD*)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

---

[11] E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *"Pengantar Dalam Hukum Indonesia" Cetakan Kesebelas*, 1983, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru, hlm.2.

[12] Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dikutip dalam bukunya Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 33.

1. Dalam aplikasi makanan *online* seperti *Go Food dan Grab Food*, bentuk perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap makanan yang belum memiliki label halal?
2. Akibat hukum makanan yang diperdagangkan belum memiliki label halal dalam aplikasi *online Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika makanan yang diperdagangkan belum memiliki label halal dalam aplikasi *online Food* (*Go Food* dan *Grab Food*)

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rencana masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji jenis jaminan halal bagi pembeli pada makanan yang belum memiliki nama halal pada aplikasi makanan berbasis web (*Go Food* dan *Grab Food*)
2. Memahami dan Mengevaluasi Implikasi Hukum Perdagangan Pangan Tanpa Label Halal pada Aplikasi Pangan *Online* (*Go Food* dan *Grab Food*)
3. Menentukan dan menganalisis pilihan hukum yang tersedia bagi konsumen jika pangan diperdagangkan pada aplikasi pangan *online* (*Go Food* dan *Grab Food*) tidak mencantumkan label halal.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa aplikasi teoretis dan praktis yang diharapkan dari temuan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

   Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis hukum perdata serta data dan informasi yang jelas dan lengkap tentang masalah Perlindungan Konsumen mengenai informasi jaminan kehalalan makanan di aplikasi *online.*

2. Secara Praktis

   Pada aplikasi Saat memesan makanan secara *online*, seperti dari *Go Food* atau *Grab Food*, pastikan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat makanan tersebut, termasuk apakah makanan tersebut memiliki label halal atau tidak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menulis postulat ini berpusat pada jenis jaminan hukum untuk pembeli dan obat yang sah dalam keamanan pembeli. Oleh karena itu, ruang lingkup kajian Ini memberi konsumen perlindungan dan opsi hukum atas informasi halal pangan pada aplikasi pangan *online* seperti *Go Food* dan *Grab Food*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah aturan atau kebiasaan, menurut KBBI telah disahkan secara resmi oleh penguasa atau pemerintah dan dianggap mengikat secara hukum. Istilah hukum didefinisikan dalam kamus hukum sebagai seluruh rangkaian aturan atau hukum yang harus diikuti oleh setiap komunitas.[13]

[13] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Diakses tanggal 2 September 2022 pukul 22:02 WIB

Sutiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya menjaga ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.[14] Kesimpulannya, konsep perlindungan hukum adalah penyediaan subjek hukum dengan perlindungan hukum berupa perangkat hukum tertulis dan tidak tertulis yang bersifat pencegahan dan pengendalian.

Ruang lingkup Ada dua bagian untuk perlindungan konsumen:

1. mencegah pengiriman barang dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian;
2. Jaminan terhadap keadaan yang tidak dapat dibenarkan dipaksakan pelanggan.[15]

Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

a. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengutamakan keterbukaan informasi dan kepastian hukum;
b. Menjaga kepentingan konsumen dan produsen (pelaku usaha);
c. Melindungi konsumen dari usaha yang merugikannya dengan memberikan perlindungan;
d. Meningkatkan nilai produk dan jasa.
e. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

[14] Sagung Seto, *pangan dan gizi ilmu teknologi dan ilmu perdagangan*, 2001, Bogor, Institute Pertanian Bogor. Hlm.56.

[15] Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm 152

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu hal (pernyataan), kondisi, atau ketentuan tertentu adalah contoh kepastian. Pada dasarnya, hukum harus akurat dan adil. Tentunya sebagai panduan kode etik dan keadilan karena tatanan yang wajar harus didukung oleh kode etik. Keadilan dan penegakan hukum berbasis jaminan sangat penting untuk efektivitasnya. Soal kepastian hukum itu hanya mungkin memberikan jawaban normatif, bukan sosiologis.[16]

Menurut Kelsen, hukum adalah seperangkat aturan. Norma adalah pernyataan memuat aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan. Keputusan dan tindakan manusia adalah norma.[17] Individu dipandu oleh aturan umum tentang bagaimana mereka harus berperilaku dalam masyarakat, baik dalam interaksi mereka dengan orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemampuan masyarakat untuk memaksakan beban atau mengambil tindakan terhadap individu dibatasi oleh aturan-aturan ini. Kepastian hukum ditimbulkan oleh adanya aturan-aturan tersebut dan penerapannya.[18]

Apabila Karena mengatur dengan cara yang jelas dan logis, suatu peraturan dapat dibuat dan ditegakkan dengan percaya diri, maka dikatakan mempunyai kepastian hukum secara normatif. logis dan jelas bahwa itu tidak membuat asumsi (multitafsir). Hal ini ditunjukkan dengan berkembang menjadi sistem normatif dengan norma lain yang tidak bertentangan atau

---

[16] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

bertentangan dengan norma lain. Eksekusi Keyakinan yang sah dicirikan sebagai peraturan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional dan bersifat jelas, tetap, konsisten, dan konsekuensial. Selain menjadi syarat moral, keadilan dan kepastian juga menjadi karakteristik fundamental dari hukum. Hukum yang buruk adalah hukum yang tidak memiliki keadilan dan ketidakpastian .[19]

Kepastian hukum, menurut Utrecht, mengacu pada dua hal: Pertama, individu dapat menentukan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena adanya aturan umum; Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena mereka dapat mengetahui apa yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka.[20]

Jaminan adil disebut kepastian hukum. Aturan yang mempromosikan keadilan perlu diikuti agar bisa efektif. Kepastian hukum dan keadilan, Ia berpendapat, Demi keamanan dan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan dipelihara bangsa. *Last but not least*, hukum positif harus selalu diperhatikan. Kebahagiaan dan keadilan merupakan nilai yang ingin dicapai, menurut teori kepastian hukum.[21]

3. Teori Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Menurut teori ini, pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan

---

[19] Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

[20] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

[21]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

pihak yang diminta pertanggungjawaban membentuk hubungan hukum dalam pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ada dua jenis akuntabilitas:

a. Tanggung jawab karena kesalahan

Jenis tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab atas PMH (perbuatan melawan hukum dan kecerobohan). Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata memberikan pedoman untuk itu.

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

Orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian untuk setiap tindakan ilegal yang melukai orang lain.

Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi:

Seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawahnya penguasaannya atau barang-barang yang berada di bawah penguasaannya serta kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.

b. Tanggung jawab berbasis risiko

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko oleh produsen (pelaku usaha) atas kegiatan usaha yang diperdagangkan.

4. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa gagasan perlindungan konsumen merupakan

seperangkat pedoman dan pedoman hukum untuk menangani hubungan dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang melibatkan barang atau jasa konsumen.[22]

Peraturan perundang-undangan khusus menjamin pelaku ekonomi tidak akan semena-mena melanggar hak-hak konsumen, memberikan harapan konsumen.[23] Kepastian hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. hukum perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memantau peraturan perlindungan konsumen.[24]

G. Metode Penelitian

Metodologi berarti metode tertentu dan konsisten digunakan, sistematis berarti dilakukan berdasarkan rencana dan tahapan yang jelas, dan konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam kerangka tertentu, sehingga diperoleh hasil.[25]

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini mengandalkan penelitian hukum normatif untuk temuannya. Kajian mengkaji kajian dokumen akademik dengan menggunak an berbagai data sekunder, seperti pendapat para ahli hukum, teori hukum,

---

[22] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821

[23] Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.4.

[24] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, Jakarta, 2013, hlm.32.

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm 79-80.

Putusan Pengadilan, dan dokumen lainnya.[26]

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan kepustakaan atau data sekunder sebagai landasan untuk mempelajari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini, Yakni :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penulis menggunakan strategi ini untuk sumber utama. Studi ini mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan subjek hukum yang dihadapi, dan temuannya memberikan pendapat tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual penulis merupakan tinjauan terhadap doktrin hukum yang relevan atau pandangan para ahli. sehingga penulis dapat memunculkan konsep konsep hukum dan menggunakan pendekatan konseptual sebagai landasan analisis yang dapat memunculkan dan memecahkan masalah hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Studi ini memperoleh data dari sumber-sumber berikut:

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur, khususnya

[26] Athana Adinda, Skripsi: "*Studi Pembuatan Tortilla Chips Berbahan Dasar Homini Dari Jagung Lokal Sebagai Olahan Snack Food*" , 2017, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Hlm.3

dengan membaca, menganalisis, dan mengutip aspek-aspek yang relevan dari bahan pustaka sebagai sumber data. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer :

   Bahan hukum yang memiliki kewibawaan disebut sebagai bahan hukum primer atau bahan hukum yang berwibawa. Dokumen hukum fundamental meliputi semua naskah dinas yang memuat ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum yang memiliki kewibawaan disebut sebagai bahan hukum primer atau bahan hukum yang berwibawa. Dokumen legal primer meliputi semua naskah dinas yang memuat ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

   Sumber daya hukum yang dapat membantu dan memandu dokumen hukum primer dan sekunder, seperti yang tercantum di bawah ini: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan sumber serupa lainnya digunakan dalam pencarian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa metode digunakan untuk membuat alat yang digunakan dalam penelitian ini lebih dapat dipercaya, relevan, akurat, dan akuntabel. Dari berbagai sumber Pengumpulan bahan hukum ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif tertulis melalui

membaca buku-buku yang relevan, undang-undang, jurnal hukum, dan media informasi lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari tinjauan pustaka dan penelusuran internet. Interpretasi atau penafsiran bahan hukum olahan merupakan metode yang digunakan dalam metode analisis kualitatif. Pendekatan penafsiran Informasi ini menjadi pedoman untuk menentukan apakah suatu hukum primer melanggar norma hukum, anatominya, atau keduanya yang kabur.[27]Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis masalah secara menyeluruh dan mendalam, dilanjutkan dengan inventarisasi untuk berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier, menghasilkan data deskriptif berupa kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Strategi untuk mencapai determinasi diselesaikan dengan menggunakan prosedur derivasi rasional, yang mula-mula berisi suasana umum kemudian menghasilkan tujuan yang eksplisit sehingga dapat menjawab isu-isu inti dalam eksplorasi yang diarahkan.

---

[27] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm 68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim Barkatullah. 2015. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Adrianus.*Praktik Bisnis Curang*. 1993. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ali Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanuddin S. 2001. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: Uin Maliki Press.

AZ, Nasution. 1995. *Tujuan dan HukumTinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Celina Tri Siwi Kristanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cetakan Kesebelas*, Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Mashuddi. 2015. *Kontruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal*. Jakarta: Bumi Asara.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam.* Yogyakarta: BPFE.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sagung Seto. 2001. *Pangan dan gizi ilmu teknologi dan ilmu perdagangan*. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sopa. 2008. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta.

W. Friedman. 2013. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum,Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory*, Bandung: Mandar Maju.

Yazid Abu Fida. 2014. *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*, Pustaka Arafah, Solo: Pustaka Arafah.

Yusuf Sofie. 2007. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum. Edisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

C. Jurnal

Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana. “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016).

Ervina Sari Sipahutar, “Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol 17, No 3 (2018).

Hura, D.L. Njatrijani .R. Mahmudah .S. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal*.Vol 5, No 4 (2016).

KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. (Mei 2014.)

Kurniawan dan Budi Sutrisno, "Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan", *Jurnal Universitas Mataram*, Volume 17, Nomor 1, Februari Mataram, (2015.)

LPPOM MUI, *Jurnal Mententramkan Umat* No. 72 (Juni-Juli 2008.)

Muthiara Sakti, "Perlindungan terhadap Peredaran Makanan Tidak Halal", *Jurnal UPN*, Volume 6, Jakarta. (Juni 2014).

Trio Yusandy, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh". *Jurnal Serambi Akademica*, Volume VI, No. 2, (November 2018.)

Zainul Akhyar, "Harpani Matnuh, Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10, November 2015.

D. Internet

INDOZONE.ID, "Akhirnya Grab Minta Maaf Pelanggan Tertipu Makan Babi, Pesan Makanan Tanpa Label Non Halal,"https://www.indozone.id/news/o8sZNBr/akhirnya-grab-minta-maaf pelanggan - tertipu -makan - babi - pesan - makanan-tanpa-label-non-halal/readall, Diakses 29 Agustus 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum, Diakses tanggal 2 September 2022.

Gojek, lihat di http://www.gojek.com, Diakses pada tanggal 15 November 2022.

E. Skripsi

Athana Adinda, 2017. Skripsi: "Studi Pembuatan Tortilla Chips Berbahan Dasar Homini Dari Jagung Lokal Sebagai Olahan Snack Food" , Bogor: Institut Pertanian Bogor.

DWI ZULFA. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh Mui Provinsi Jambi.Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Janmbi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Sry Wahyuni. 2020. Skripsi dengan JudulAnalisis Dampak Keberadaan Go Food dan Grab Food Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner(Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan). Medan, Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

Damayanti Eliana. 2017. Skripsi dengan Judul Peran NPOM dan LPPOM MUI dalam Upaya Perlindungan terhadap Pangan Kemasan yang Berlable Halal. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum.